



MANAJEMEN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Ilya¹, Gusnardi², Kartikowati³

^{1,2,3}Pascasarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau

¹Ilya.dwitaputri@student.unri.ac.id, ²gusnardi@lecturer.unri.ac.id, ³tikowati22@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 13 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru masih tergolong miskin. Hal ini dikarenakan target yang telah ditetapkan oleh Pemkot Pekanbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak tercapai. Pajak wilayah adalah pajak daerah yang digunakan untuk membayar jasa dan izin tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah secara eksklusif untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi. Contohnya adalah pembalasan terhadap layanan sampah/pembersihan, layanan parkir, dan layanan pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios dan los yang dikelola oleh pemerintah untuk pedagang. Kota Pekanbaru mempunyai 6 UPTD Pasar, enam pasar tersebut tidak ada yang mencapai target dari realisasi selama 3 tahun terakhir. Hanya sekitar 92,47% paling banyak realisasi terbayarkan dari target. Masih banyak kendala dalam kegiatan pengelolaan kompensasi pasar. Sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan return pasar di Kota Pekanbaru. Jika manajemen POAC diterapkan dalam perspektif Manajemen SDM maka pengelolaan retribusi pelayanan pasar di kota pekanbaru bisa meningkat atau mencapai target setiap tahunnya, bukan saja dari manajemen SDM dari bidang pasar juga manajemen SDM dari pedagang-pedagang agar memenuhi kewajibannya sebagai pedagang yang menikmati fasilitas dari pemerintah. Jika Manajemen SDM dari bidang pasar maupun pedagang dibeani otomatis akan menambah pemasukkan bagi Pendapatan asli daerah khususnya di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci:
Pendapatan Asli Daerah, Manajemen, Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRACT

Regional Original Income (PAD) in Pekanbaru City is still not good. This is because the target set by the Pekanbaru City government has not been achieved for the last 5 (five) years. Regional levies are local levies as payment for certain services and permits specifically provided and/or granted by local governments for the benefit of individuals or organizations. One example is the Retribution for Garbage/Cleaning Services, Parking Services, and Market Services. Market services are traditional/simple market facilities in the form of kiosks and stalls managed by the government for traders. Pekanbaru City has 6 UPTD Markets, none of which has reached the target of realization for the last 3 years. Only about 92.47% of the most realized realizations were paid off from the target. There are still many obstacles in the management of market retribution activities. So that the existence of these problems certainly has an influence on increasing market levies in Pekanbaru City. If POAC management is applied in the perspective of HR management, the management of market service retribution in the city of Pekanbaru can increase or reach the target every year, not only from HR management from the market sector but also HR management from traders in order to fulfill their obligations as traders who enjoy facilities from the government. If the management of human resources from the market sector and traders is paid for, it will automatically increase the income for local revenue, especially in the city of Pekanbaru.

Keywords:
Local Revenue, Management, Market Service Retribution

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah memegang peranan penting dalam menentukan kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber dana untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggali sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru merupakan salah satu kabupaten yang menghasilkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian kabupaten. Besarnya pendapatan mentah di daerah menunjukkan tingkat perekonomian daerah yang baik.

Tabel 1.1 Realisasi PAD Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2016	Rp. 870.406.974.034	Rp. 462.736.877.871	53,16
2.	2017	Rp. 1.148930.503.037	Rp. 577.932.430.707	50,30
3.	2018	Rp. 1.085.555.818.588	Rp. 573.154.196.275	52,80
4.	2019	Rp. 963.784.076.614	Rp. 690.931.414.830	71,67
5.	2020	Rp. 1.126.476.692.701	Rp. 598.510.493.940	53,13

Sumber : Bapenda Kota Pekanbaru tahun 2021

Terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2016-2020 masih kurang baik. Hal ini dikarenakan target yang telah ditetapkan oleh Pemkot Pekanbaru selama lima (lima) tahun terakhir tidak tercapai. Sementara realisasi PAD meningkat dari tahun ke tahun, penurunan pada tahun 2020 cukup besar. Pencapaian PAD hanya separuh dari target PAD yang diharapkan. Pencapaian PAD terbesar dalam 5 (tahun) terakhir pada tahun 2019, yang sejalan dengan target PAD, pemerintah semakin menaikkan target PAD dibandingkan tahun sebelumnya.

UU No. 34 Tahun 2000 dengan jelas menyatakan bahwa untuk dapat dipungut oleh suatu daerah, setiap jenis sanksi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Artinya, untuk dapat diterapkan dan dipungut di provinsi, kabupaten, dan kota, terlebih dahulu harus dirumuskan peraturan daerah. Contohnya adalah retribusi sampah/jasa kebersihan, jasa parkir, dan jasa pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios dan lapak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus untuk pedagang. Pemungutan pajak erat kaitannya dengan prinsip cost recovery. Pajak dirancang untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran utang. Tarif dikenakan secara proporsional, yaitu tarif yang sama dikenakan kepada semua konsumen berapapun jumlah yang dikonsumsi masing-masing konsumen.

Kota Pekanbaru Terdapat 6 pasar yang keberadaan terdaftar dan legal yaitu Pasar Lima Puluh, Pasar Sukaramai/ Agus Salim, Pasar Cik Puan, Pasar Tengku Kasim, Pasar Higenis Madani, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai Dan Pasar Labuh Baru. Dari delapan pasar tersebut yang hanya aktif dan dipungut retribusi nya hanya 6 pasar dan 2 pasar di antaranya yang tidak aktif yaitu pasar Tengku Kasim dan Pasar Higenis Madani, dikarenakan semakin berkurangnya para pedagang kaki lima yang berjualan di kedua pasar tersebut.

Tabel 1.3 Realisasi Retribusi tahun 2018-2020

No	Retribusi Pelayanan Pasar	Target	Realisasi	Persen (%)
1.	UPTD Pasar Lima Puluh	Rp. 663.345.000	Rp. 531.822.250	80,17%
2.	UPTD Pasar Sukaramai/Agussalim	Rp. 566.316.000	Rp. 470.672.500	83,11
3.	UPTD Pasar Labuh Baru	Rp. 831.150.000	Rp. 419.156.250	50,43%
4.	UPTD Pasar Cikpuan	Rp. 1.074.789.000	Rp. 530.388.750	49,35%
5.	UPTD Pasar Simpang Baru	Rp. 487.260.000	Rp. 450.525.750	92,47%
6.	UPTD Pasar Rumbai	Rp. 1.255.626.000	Rp. 774.619.500	61,71%

Sumber : *Disperindag Kota Pekanbaru (Bidang Pasar) Tahun 2021*

Enam pasar tersebut tidak ada yang mencapai target dari realisasi selama 3 tahun terakhir. Hanya sekitar 92,47% paling banyak realisasi terbayarkan dari target. Dari enam pasar tersebut Pasar Simpang Baru paling besar realisasi nya dibandingkan Pasar yang lain sedangkan target yang terbesar yaitu Pasar Cikpuan hanya bisa membayar hanya dari 49,35%. Tiap tahunnya sangat bervariasi naik dan turun, pasar yang tertinggi realisasi nya yaitu UPTD Pasar Rumbai sebesar Rp. 774.619.500 sedangkan yang terendah yaitu UPTD Pasar Labuh Baru yaitu sebesar Rp. 419.156.250.

Penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar ini disebabkan karena potensi fasilitas pasar kios, los dan kaki lima yang di pungut retribusi belum maksimal. Faktor yang menjadi penentu penerimaan retribusi pasar yaitu jumlah pedagang, karena masih banyak kios, los yang belum terisi di pasar pasar yang dikelola Pemerintah. Kosongnya tempat berdagang ini dikarenakan sepinya pembeli yang mengakibatkan penjualan para pedagang berkurang. Sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan para pedagang juga mengeluh sepi nya pembeli. Karena perhitungan potensi, pelaksanaan retribusi, dan pengawasan retribusi pasar itu sendiri belum dikelola secara optimal, maka pendapatan dan pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan penelitian perpajakan pasar ini menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam mengelola pembalasan pasar. Sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan return pasar di Kota Pekanbaru.

Agar pasar dapat beroperasi secara seimbang, diperlukan manajemen. Tata kelola bertujuan untuk menciptakan pasar yang dapat mensejahterakan para pedagangnya tanpa praktik penipuan. Pasar tradisional beroperasi sendiri tanpa kendali siapa pun sehingga menimbulkan banyak masalah. Manajemen melibatkan koordinasi dan pengawasan pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menghasilkan data berupa bahasa tulisan atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif yang digunakan penulis menggambarkan dan menginterpretasikan objek dari segi sifatnya sehingga menjawab peristiwa atau fenomena

yang terjadi. Tempat penelitian ini yaitu di UPTD Pasar di Pekanbaru dan Disperindag Bidang Pasar Kota Pekanbaru. Place dalam penelitian ini yaitu Dinas Pasar dan UPTD Pasar Kota Pekanbaru, Actors atau pemberi informannya yaitu Kepala Seksi Retribusi, Kepala UPTD Pasar dan Inner. Narasumber utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Retribusi, sedangkan narasumber pendukungnya yaitu Kepala UPTD Pasar dan Inner (Juru Kunci). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/validasi.

PEMBAHASAN

Perencanaan (Planning)

Terlihat dari hasil wawancara penulis bahwa perencanaan Biro Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal, dan masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan retribusi. Pencapaian tujuan dan perencanaan yang tidak ditentukan akan mempersulit kinerja unit pelayanan lapangan dan dalam hal ini UPTD untuk masing-masing pasar. Pelaksanaan tujuan perencanaan kasus ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dalam UPTD pada bidang pasar tersebut menerima realisasi dari setiap pedagang yang berjualan di UPTD pasar masing-masing. Ada yang dipungut tiap bulan dan ada yang dipungut setiap hari. Ada beberapa pedagang di UPTD pasar yaitu pedagang yang berjualan di kios, los dan pedagang kaki lima. Untuk penentuan tarifnya sangat beragam setiap pedagangnya.

Diperencanaan juga ada target berbeda setiap tahunnya, dan target tersebut berbeda untuk setiap UPTD Pasar. Target di UPTD Pasar ditetapkan berdasarkan jumlah pedagang yang ada di tiap pasar dan jumlah kios, los dan PKL. Pemungutan Kios yaitu setiap bulannya sedangkan los dan PKL yaitu setiap hari. Untuk target realisasi Pendapatan Asli Daerah ditetapkan oleh Bapeda Kota Pekanbaru yang disetujui oleh Disperindag maupun Bidang Pasar Kota Pekanbaru. Target tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pedagang yang terdaftar di Disperindag Kota Pekanbaru yaitu lebih dari 1000 pedagang dan diharapkan dapat menambah pemasukkan bagi Pendapatan Asli Daerah Khususnya di Kota Pekanbaru.

Organisasi (Organizing)

Dalam pengorganisasian rincian kerja kasus ini, tujuannya agar seluruh staf dan staf Dinas Pemasaran Kota Pekanbaru lebih fokus pada pengelolaan pasar sesuai dengan rincian kerja yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara penulis, kita dapat melihat bahwa rincian pekerjaan pengelolaan pajak pasar di Pekanbaru sangat jelas. Penjadwalan dan pembagian tugas harus disesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing anggota organisasi agar manajemen kerja dapat berfungsi secara efektif. Dalam pengelolaan retribusi pasar, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pasar Kota Pekanbaru juga perlu memperjelas penempatan dan pembagian kerja, agar tanggung jawab masing-masing pegawai tidak tumpang tindih.

Di masing-masing UPTD Pasar juga mempunyai tugas. Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas mengkoordinir dan mengawasi pelaksana tugas pemungutan pajak pasar yang menjadi kewenangannya, memberikan bimbingan teknis pemungutan yang tepat kepada pengepul, mengajukan usulan, perencanaan, pengembangan pengelolaan pasar, pemeliharaan dan pemberian nasihat kepada Kepala Dinas Pasar. , secara berkala melaporkan pendapatan fiskal departemen pemungutan retribusi pasar daerah,

bertanggung jawab atas kelancaran arus pendapatan fiskal karena retribusi pasar daerah, bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kebersihan/keindahan pasar di bawahnya. wewenang.

Dibawah Kepala UPTD Pasar masing-masing mempunyai 2 Satpel yaitu 1 pelaksana atau pembantu inner dan 1 Inner (Juru Tagih) tugasnya yaitu Mengumpulkan/memungut pendapatan daerah dari bagian tata usaha pasar, dan menyetorkan seluruh hasil penagihan/pungutan retribusi pasar kepada bendahara khusus penerimaan di bagian pelayanan pasar, dengan cara menerbitkan kwitansi pembayaran yang diketahui dinas pasar oleh kepala dinas. departemen teknis.

Pelaksanaan (Actuating)

Hasil penelitian realisasi retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru selalu menurun, hanya tahun 2018 realisasi nya yang cukup besar. Ini terjadi akibat kendala-kendala yaitu pembayaran oleh pedagang yang menunggak, kendala cuaca, para pedagang yang tidak menetap hanya disatu pasar saja dan sepi nya pengunjung. Untuk itu perlu nya dibenahi manajemen pengelolaan pasar agar menambah pemasukkan bagi Pendapatan Asli Daerah khususnya dikota Pekanbaru. Dengan ketentuan tarif retribusi yang di pungut oleh Inner pada UPTD setiap pasar yang ada dikota Pekanbaru menyangkut pemungutan retribusi di pasar sering sekali terjadinya penunggakan yang dilakukan oleh pedagang, ada saja kendala- kendala di mana kendala tersebut yaitu kendala karena cuaca sehingga pihak inner menunda untuk menagih retribusi, Pedagang yang menunggak pembayaran bulanan, pedagang yang tidak tinggal di satu pasar memiliki lalu lintas pejalan kaki yang lebih sedikit di hari kerja, menyebabkan pedagang sering menunda atau menunggu barangnya terjual sebelum membayar retribusi. Penjalanan tugas juga kurang optimal dikarenakan disetiap UPTD pasar hanya ditugaskan 2 yang dinamakan Satpel dan 1 orang sebagai inner atau juru tagih, akibatnya tidak optimal dalam menjalankan tugas tersebut.

Di UPTD masih ada kendala di masing-masing pasar itu sendiri, kendalanya masih kurangnya kesadaran pedagang dan pasar yang ramai pada beberapa hari, menjadikannya salah satu kendala yang direncanakan. Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh George R. Terry, maka tentang menghubungkan fakta, membuat asumsi tentang masa depan, dan merumuskan kegiatan untuk mencapai tujuannya, yang perencanaan UPTD untuk setiap pasar telah dilakukan sesuai dengan yang relevan. informasi di UPTD Proses perencanaan pasar dilakukan oleh kepala pelayanan dan stakeholders, dan salah satu perencanaannya adalah perencanaan sasaran dan perencanaan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dalam penetapan dan pelaksanaan pengembalian wajib biaya pengguna setiap tahun, namun disadari bahwa alasan mengapa target terkadang meleset adalah karena pedagang sering gagal membayar biaya pengguna karena berbagai alasan.

Selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan manajemen pengelolaan retribusi kurang optimal. UPTD pasar yang ada dipekanbaru hanya mempunyai 1 kepala bidang UPTD yaitu bapak Adi Novianto dan juga mempunyai 1 kantor untuk ke 6 UPTD tersebut. Setiap UPTD tidak mempunyai kepala bidang dan hanya mempunyai 2 satuan pelaksana. Satuan pelaksana tersebut terdiri 1 inner atau juru tagih dan 1 satuan pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun terakhir yaitu ada 3 program pembinaan dan penataan pedagang kaki lima, program pembinaan dan penataan pasar dan program pembangunan sarana dan prasarana. Setelah program dilaksanakan belum terlihat optimal hasil yang ingin dicapai karena masih ada para pedagang yang menunggak bulanan untuk

membayarkan jasa pelayanan retribusi pasar, ada juga pedagang yang berpindah-pindah tempat berdagang sehingga pihak inner atau juru tagih tidak bisa mendeteksi pedagang tersebut berjualan tetap atau tidak. Untuk penataan pasar juga masih belum optimal dikarenakan masih banyaknya pasar yang mengambil space lalu lintas untuk berdagang dan membuat keadaan lalu lintas menjadi macet. Untuk kendala dan hambatan tersebut pihak Disperindag Bidang Pasar tidak melakukan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan para pedagang, pihak bidang pasar hanya menertibkan kembali para pedagang yang mengambil space jalan untuk berjualan. Untuk program pembangunan sarana dan prasarana pihak bidang pasar juga belum optimal dikarenakan dari ke 6 UPTD yang ada di Kota Pekanbaru hanya mempunyai 1 Kantor untuk mengelola ke 6 UPTD pasar tersebut, sehingga pihak pengelola UPTD pasar bapak Budi Novianto mengatakan kewalahan mengurus ke 6 pasar dengan SDM yang terbatas.

Dengan ketentuan tarif retribusi yang di pungut oleh Inner pada UPTD setiap pasar yang ada di kota Pekanbaru menyangkut pemungutan retribusi di pasar sering sekali terjadinya penunggakan yang dilakukan oleh pedagang, ada saja kendala- kendala di mana kendala tersebut yaitu kendala karena cuaca sehingga pihak inner menunda untuk menagih retribusi, Pedagang yang menunggak pembayaran bulanan barang, dan yang tidak berada di pasar, memiliki lalu lintas yang lebih sedikit di hari kerja, sehingga pedagang sering menunda atau menunggu barang dijual sebelum membayar pajak. Membayar imbal hasil pasar merupakan bentuk dan bukti realisasi pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Hal ini untuk mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru, yang membantu mendukung pembangunan kabupaten dan meningkatkan pendapatan primer kabupaten. Untuk itu perlu nya dibenahi manajemen pengelolaan pasar agar menambah pemasukkan bagi Pendapatan Asli Daerah khususnya di kota Pekanbaru. Jika manajemen pengelolannya bagus maka retribusi pasar yang didapatkan juga meningkat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli daerah juga.

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan suatu fungsi yang harus dilaksanakan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pemberian komando. Sejauh mana suatu organisasi menerapkan pengawasan begitu pentingnya dalam suatu organisasi membuat keberhasilan atau kinerjanya menjadi ukuran. Bahkan dalam praktik manajemen modern, pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen lainnya. Pemantauan dianggap sebagai suatu kegiatan untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dari hasil yang dicapai oleh kegiatan yang telah dilakukan. Pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memahami apakah pengelolaan pasar tradisional atau hasil tata kelola Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru sudah maksimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengelolaan pasar tradisional harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu peraturan tentang pembentukan struktur organisasi, jabatan dan tanggung jawab utama di Wilayah Kota Pekanbaru. Peraturan No. 8 Tahun 2008. Pekanbaru Dinas Pemkot Pekanbaru kemudian menjelaskan secara lebih rinci masing-masing UPTD mengenai struktur organisasi, tanggung jawab dan fungsi Unit Pelaksana Teknologi Pelayanan (UPTD) Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 13 Tahun 2009.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa Bidang Pasar telah melakukan penilaian terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada Manajemen

pengelolaan retribusi pasar, tujuannya ialah untuk menentukan langkah apa saja yang akan diambil untuk mencegah dampak negatif dari penyimpangan tersebut. Namun dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam rangka pengawasan Manajemen pengelolaan retribusi pasar tersebut berjalan kurang maksimal, salah satu penyebabnya ialah kondisi sosial masyarakat dan kurangnya SDM dalam Bidang pasar.

Pengelola pasar, langkah korektif yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Pasar Kota Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada penerima manfaat yaitu pedagang dan masyarakat. Dalam pengelolaan retribusi pasar, pemerintah tidak hanya berkewajiban merenovasi fasilitas pasar dan memperbaiki rumah yang akan dijual, tetapi pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan para pedagang yang berjualan di pasar. Dengan mencari cara agar sektor pasar tradisional menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sektor tersebut.

Dari masalah fungsi Manajemen yang di alami oleh Bidang Pasar tersebut mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Pembayaran imbalan pasar merupakan bentuk dan bukti realisasi pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa untuk dipungut oleh daerah, setiap retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Contohnya adalah layanan pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios dan lapak yang dikelola oleh pemerintah daerah, khusus untuk pedagang. Pembayaran imbalan pasar merupakan bentuk dan bukti realisasi pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Hal ini untuk mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Perpajakan Pasar Kota Pekanbaru, yang turut mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk itu perlu nya dibenahi manajemen pengelolaan pasar agar menambah pemasukkan bagi Pendapatan Asli Daerah khususnya dikota Pekanbaru. Jika fungsi manajemen POAC dapat dibenahi maka retribusi pasar yang didapatkan juga meningkat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli daerah juga.

Sumber daya Manusia yang ada dibidang Pasar Kota pekanbaru tersebut. Banyak sekali SDM yang kurang berkompeten, Dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan personil yang cukup dan memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Banyaknya pegawai dalam suatu organisasi akan mempengaruhi maksimal pencapaian dan tujuan atau visi dan misi yang telah ditetapkan. Tanpa sumber daya yang baik, implementasi kebijakan pasti tidak akan bisa berjalan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama pentingnya ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Untuk itu perlu dibenahi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Banyak juga para pegawai yang bekerja merangkap dikarenakan kekurangan SDM di Bidang Pasar. Akibatnya manajemen pengelolaan menjadi kurang optimal dan kegiatan retribusi juga tidak optimal. Banyak terkendala dalam pelaksanaannya seperti pedagang banyak yang menunggak realisasi, kurangnya satpel di satu UPTD Pasar, keadaan cuaca yang tidak mendukung sehingga terkendala untuk memungut realisasi retribusi. Jika hal tersebut dibenahi maka akan menambah pemasukkan realisasi retribusi untuk Bidang Pasar. Realisasi retribusi bertambah otomatis juga menambah pemasukkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Kota Pekanbaru.

Fungsi Pendapatan Asli Daerah untuk pengembangan materi pelajaran pajak yaitu untuk memberi pengetahuan tambahan, menambah atau memperkaya materi pembelajaran perpajakan dan dengan hasil penelitian ini, siswa maupun guru mendapat

materi pendukung dan memperkaya materi tentang Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kota Pekanbaru. Untuk mata kuliah Perpajakan dapat menjadi salah satu contoh kasus yang dibahas atau di diskusi kan mengapa pentingnya Pendapatan Asli Daerah bagi suatu daerah khususnya di Kota Pekanbaru. Mahasiswa juga dapat mendiskusikan apa saja sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah dan mengapa Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru selalu tidak mencapai target dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN

Manajemen retribusi pelayanan pasar dikota Pekanbaru belum optimal dan maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yaitu :

- a. Kurangnya pegawai di Bidang Pasar maupun di UPTD Pasar
- b. Kurangnya SDM yang berkompeten
- c. Fasilitas yang terbatas
- d. Kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pelayanan pasar

Penerapan pengelolaan retribusi pasar Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah belum efektif, karena belum adanya pemungutan pajak wajib yang terpusat, pedagang menunggak pajak karena berbagai alasan, dan realisasi retribusi pasar belum tercapai. tujuan yang direncanakan. Jika manajemen pengelolaan retribusi berjalan dengan optimal dan efektif dilihat dari SDM nya maka bisa manambah realisasi retribusi pasar yang telah ditetapkan dan juga dapat menambah pemasukkan bagi Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Pekanbaru.

Di Bidang pasar juga belum menetapkan standar POAC dalam organisasinya, manajemen POAC sangat berguna bagi organisasi karena banyak sekali kendala yang ditemukan dibidang pasar yaitu banyak pegawai yang bekerja merangkap dikarenakan kekurangan SDM di Bidang Pasar. Akibatnya manajemen pengelolaan menjadi kurang optimal dan kegiatan retribusi juga tidak optimal. Banyak terkendala dalam pelaksanaannya seperti pedagang banyak yang menunggak realisasi, kurangnya satpel di satu UPTD Pasar, keadaan cuaca yang tidak mendukung sehingga terkendala untuk memungut realisasi retribusi. Jika hal tersebut dibenahi maka akan menambah pemasukkan realisasi retribusi untuk Bidang Pasar. Realisasi retribusi bertambah otomatis juga menambah pemasukkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Kota Pekanbaru.

Jika manajemen POAC diterapkan dalam perspektif Manajemen SDM maka pengelolaan retribusi pelayanan pasar dikota pekanbaru bisa meningkat atau mencapai target setiap tahunnya, bukan saja dari manajemen SDM dari bidang pasar juga manajemen SDM dari pedagang-pedagang agar memenuhi kewajibannya sebagai pedagang yang menikmati fasilitas dari pemerintah. Jika Manajemen SDM dari bidang pasar maupun pedagang dibenahi otomatis akan menambah pemasukkan bagi Pendapatan asli daerah khususnya di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Azhar, A. (2003). *Pokok-Pokok Manajemen*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang, R. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFPE.
- Bumi, A. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Caroline. (2005). *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Dikota Salatiga*.

- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Uipress.
- Djaali. (2001). *Wawasan Pengembangan Dan Pembina Sektor Informal*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Fayol, H. (2010). *Manajemen Public Relation*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Gesi, B. (2019). *Manajemen Dan Eksklusif*. *Jurnal Manajemen*, Volume 3 No 2.
- Goegre, R. T. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- HUSEIN, U. (2000). *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Josef, R. K. (2003). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.